

PELAKSAMNAAN PENCATATAN PERNIKAHAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI KUNYIT


Sulaiman^{*1}, Lia Suprihartini², Dody Radiansah³

¹Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak.

²Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif, Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak.

³Program Studi Manajemen Perkebunan, Jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Pontianak.

*Korespondensi I: imansulaiman137@yahoo.co.id; lia.arai@gmail.com; dodyradiansah@gmail.com

<p>Info Artikel</p>	<p>Abstrak</p>
<p>Diterima : 16 April 2022 Disetujui : 09 Mei 2022 Dipublikasikan : 10 Mei 2022</p>	<p>Penelitian ini didasari oleh pentingnya pencatatan pernikahan bagi masyarakat di didepan hukum dalam ketertiban administrasi, transparansi, dan kepastian hukum memuat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana telah mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan. Sumber daya para pelaksana yang selalu mencukupi dan memadai. Karakteristik agen pelaksana serta sikap kecenderungan para pelaksana dalam kebijakan ini selalu memberikan dukungan untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan. Aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, para pelaksana yang sudah sangat menjaga komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait. Aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan adalah (1) Sumber daya fasilitas terkait web SIMKAH terkadang <i>error</i>. (2) komunikasi dan koordinasi ke masyarakat masih minim dilakukan oleh pelaksana. (3) serta partisipasi yang masih rendah dan faktor lingkungan sosial, ekonomi masyarakat mendominasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.</p>
<p>Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pelaksanaan, Pencatatan Pernikahan. Keyword: <i>Public Policy, Implementation, Marriage Recording.</i></p>	<p>Abstract <i>This research is based on the Importance of marriage data recording for the public in front of the law for administrative order, transparency, and legal certainty in the minister of religion regulations number 20 year 2019 about marriage recording. Research methods that is used in this research is the qualitative research method. The data collection that is being used is the interview and documentation study methods. And the results of this research shows that the practitioner has known about the measurement and purpose of this policy. The resource of the practitioner will always be enough and adequate. The characteristics of the practitioner agent and the tendency of the practitioner in this policy that have always shown support for the expedition of this policy. The communication aspect between the organisation and the practitioner activity, the practitioner has tried to keep the communication and coordination between agency related with each other. The aspect of economic, social, and political environment that has an influence on the execution of the policy. The obstacles in the recording of marriage data is (1) the web facility SIMKAH can sometimes has an error. (2) The communication and coordination that is done by the practitioner to the public is still very minimal. (3) Low participation and the social and economic environment also has a factor in pushing the public to dominate the execution of said policy.</i></p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Dimana pada pasal 1 terkait ketentuan umum pada peraturan terbaru jelas dan rinci. Salah satunya terkait bahwa SIMKAH merupakan aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit merupakan salah satu dari 6 KUA kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu menurut Pasal 1 Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

Dari fungsi tersebut terlihat bahwa pada point a fungsi dari Kantor Urusan Agama adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Pelaksanaan pencatatan pernikahan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, pada Pasal 2 Bab 1 Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendaftaran Kehendak Nikah
- b. Pemeriksaan Kehendak Nikah
- c. Pengumuman Kehendak Nikah
- d. Pelaksanaan Pencatatan Nikah
- e. Penyerahan Buku Nikah

Agar setelah disahkannya pernikahan tersebut secara hukum dan dicatatkan maka akan dikeluarkan nya bukti otentik pernikahan tersebut sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan seperti akta nikah, buku nikah, dan kartu nikah.

Berdasarkan informasi awal yang peneliti dapatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit peneliti menemukan fenomena yang pada pelaksanaan peraturan tersebut masih ada masyarakat yang sudah melaksanakan pernikahan sah secara agama tetapi belum mencatatkan secara hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Pernikahan yang tidak tercatat akan menimbulkan sejumlah dampak seperti tidak jelasnya status pernikahan, status anak, serta adanya pengingkaran pernikahan. Anak akan kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, wanita atau istri tidak bisa memperjuangkan hak-hak melalui jalur hukum jika adanya pengingkaran pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan merupakan suatu upaya pemerintah yang diatur melalui kebijakan peraturan untuk melindungi suatu pernikahan tersebut. Khususnya melindungi perempuan dan anak-anak didalam kehidupan pernikahan.

Berdasarkan pemaparan yang peneliti uraikan tersebut, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang diterapkan di masyarakat, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian, "Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit".

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2014:20), "Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan." Selanjutnya, kebijakan publik menurut Carl Friedrich dalam Indiahono (2017:18), "Kebijakan Publik sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu." Dari pemaparan pengertian di atas, kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi Kebijakan Publik

Dalam tahapan kebijakan publik implementasi merupakan tahapan yang ada dalam tahapan tersebut setelah tahap adopsi kebijakan publik. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting, karena kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Jika tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut tidak di realisasi kan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Menurut Mazmanian & Sabatier dalam Agustino (2020:146) mengartikan bahwa implementasi merupakan, "Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk Undang-Undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi".

Selanjutnya menurut Makmur dan Thahier (2016:36) dalam Setyawan (2017:91), "Implementasi kebijakan publik adalah sebagai suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif sebagai upaya mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam berbagai tugas negara atau pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan pada keadilan dan pemerataan."

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahapan dalam kebijakan publik yang merupakan pelaksanaan keputusan yang biasanya berbentuk peraturan dimana proses pemikiran dan tindakan oleh

pemerintah yang telah direncanakan dan harus di implementasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna menciptakan kesejahteraan bersama.

Van Meter and Horn dalam Agustino (2020:150-153) mengemukakan enam variabel dalam suatu implementasi yaitu,

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu dihitung juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana.

Karakteristik agen pelaksana pusat perhatian pada agen pelaksanaan meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana project itu haruslah berkarakteristik tegas, keras dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. semakin luas cakupan implementasi kebijakan maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan

d. Sikap Atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top-down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui

bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang di tawarkan oleh Van meter dan Van horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial ekonomi dan politik. dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

George C.Edward III juga mengatakan bahwa ada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu implementasi. Empat variabel tersebut di jelaskan dalam Agustino (2020) adalah sebagai berikut,

a. Komunikasi (Communication)

Edward III dalam Agustino (2020:154) mengemukakan bahwa, "Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik." Keberhasilan implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, tujuan dan sasaran kebijakan apa yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi; yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk dapat diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2020: 155), sumber daya memiliki indikator sebagai berikut.

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi (Disposition)

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Agustino (2020:156), hal yang perlu dicermati dalam disposisi sebagai berikut.

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukkan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- c) Insentif; salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pada pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2020:158), struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama yang dapat mengarahkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik yaitu sebagai berikut.

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOP adalah suatu

prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b. Melaksanakan fragmentasi; tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Kajian Peraturan-Peraturan

Pernikahan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab 1 Pasal 1 dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Yang dimana dapat disimpulkan bahwa hubungan bathin yang terjadi antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri untuk membentuk keluarga berdasarkan ketentuan agama yang di anut.

Pencatatan Perkawinan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal Bab 1 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” dan dalam ayat 2 juga di sebutkan bahwa “Tiap-Tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam konteks pencatatan nikah, menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Bab 1 Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.

Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan pada Bab 1 Pasal 2 ayat (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Pendaftaran kehendak nikah;
- b. Pemeriksaan kehendak nikah;
- c. Pengumuman kehendak nikah
- d. Pelaksanaan pencatatan nikah; dan
- e. Penyerahan Buku Nikah.

Pegawai Pencatat Nikah atau PPN menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Bab 1 Pasal 1 ayat (3) “Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Menteri

Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.”

Serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Bab 1 Pasal 1 ayat (5) “Pejabat Fungsional Penghulu selanjutnya disebut Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.”

Isbat nikah pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Bab 7 Bagian Kedua Pengesahan Nikah Pasal 25 Ayat (1) “Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.”

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1987) dalam (Moleong, 2012), menjelaskan “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar’ alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada.”. Sedangkan Bogdan dan Taylor (1992) dalam (Sujarweni, 2020) mendefinisikan “Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati”.

Subjek Penelitian

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian penulis yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit yaitu :

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit,
- b. Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit
- c. Pasangan yang sudah melakukan pernikahan sah secara agama tetapi sebelumnya tidak melakukan pencatatan pernikahan ke pejabat yang berwenang yaitu PPN serta di KUA.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, studi dokumentasi. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2019), “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan makna dalam suatu topik tertentu.” Sedangkan menurut (Sujarweni, 2020) “Wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.”

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, Pasangan yang sudah melakukan pernikahan sah secara agama tetapi sebelumnya tidak melakukan pencatatan pernikahan ke pejabat yang berwenang yaitu PPN serta di KUA.

Studi dokumentasi

Menurut (Sujarweni, 2020) Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi." Selanjutnya Sedarmayanti (2002:86) dalam (Anggara, 2015) mengatakan bahwa, "Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.

Adapun studi dokumentasi sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.
- 3) Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

A. Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo dalam (Sujarweni, 2020) mengatakan bahwa, "Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab." Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019) mengatakan bahwa "Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh." dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh sebab itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. *Conclusion Darwing* (Pengarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Jalan Rayang Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Juli - Agustus 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Informan yang dipilih peneliti untuk mendapatkan informasi terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Sebagai Informan 1.
2. Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Sebagai Informan 2.
3. Pasangan yang sudah melakukan pernikahan sah secara agama tetapi sebelumnya tidak melakukan pencatatan pernikahan ke pejabat yang berwenang yaitu PPN serta di KUA Sebagai Informan 3.

Serta studi dokumentasi pada dokumen Peraturan PerUndang-Undangan dan Peraturan Menteri Agama.

Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Yang Dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit.

Peraturan tentang pencatatan pernikahan ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang mengatur lebih dalam mengenai pencatatan pernikahan yang telah di laksanakan dan di terapkan oleh seluruh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada di Indonesia, begitu juga di Kecamatan Kecamatan Sungai Kunyit yang berada di Kabupaten Mempawah-Kalimantan Barat. Terkait juga dengan bagaimana pelaksanaan pencatatan pernikahan, pernikahan campur (pernikahan seagama Islam beda kewarganegaraan), Pencatatan Nikah di Luar Negeri, Pencatatan Rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan buku nikah, pencatatan perubahan status, pengesahan pernikahan, pengamanan dokumen, serta pelaporan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit adalah salah satu instansi yang melaksanakan Peraturan tentang Pencatatan Pernikahan. Yang dimana salah satu tugas yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Walaupun ternyata masih ada masyarakat yang tidak mengetahui Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan yang di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit.

Pelaksanaan kebijakan ini merupakan hal sangat penting karena pemikiran dan tindakan oleh pemerintah yang telah direncanakan dan harus di implementasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna menciptakan kesejahteraan bersama

(Indiahono, 2017). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn guna melihat sejauh mana keberhasilan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Sungai Kunyit dengan melihat 6 (enam) variabel yang harus diperhatikan karena dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Agustino, 2020), antara lain sebagai berikut :

Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Dari variabel pertama ini, peneliti dapat menganalisis standar dan tujuan kebijakan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kota. Tujuan yang di harapkan dari pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dimana menurut informan 1 yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, informan 2 yaitu Penghulu KUA Kecamatan Kota Sungai Kunyit mengatakan juga adalah agar terjadi nya tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum serta supaya tidak ada tumpang tindih agar berkas data yang akurat dan valid. Informasi tersebut didukung dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 2 Ayat (9) dapat peneliti jelaskan bahwa pelaksanaan pencatatan pernikahan menghasilkan akta nikah yang merupakan akta autentik sebagai bukti dokumen pernikahan. Serta Pasal 2 ayat (1) peneliti jelaskan bahwa pernikahan yang terjadi di masyarakat antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam di catatkan di dalam akta nikah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 1, peneliti juga mendapatkan informasi adanya dasar hukum dari Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta turunan nya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Selanjutnya disampaikan oleh informan 1 dan informan 2 kepada peneliti bahwa tahapan tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit dalam melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut mengikuti tahapan-tahapan yang ada pada peraturan tersebut yaitu :

1. Pendaftaran Kehendak Nikah, calon pengantin yang ingin menikah melakukan pendaftaran pernikahan di KUA yang dimana harus memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan.
2. Pemeriksaan Kehendak Nikah, jika setelah didaftarkan, dokumen tersebut akan di periksa oleh Kepala KUA ataupun Penghulu untuk memastikan tidak ada halangan untuk menikah. Serta jika dalam hal pemeriksaan dokumen tersebut terdapat halangan atau tidak terpenuhi untuk menikah maka kehendak nikah di tolak. Kepala KUA atau Penghulu memberitahukan kepada calon pengantin disertai alasan penolakannya.
3. Pengumuman Kehendak Nikah, jika sudah terpenuhi dokumen nikah tersebut maka diumumkanlah kehendak nikah tersebut pada tempat tertentu di KUA Kecamatan serta media lain yang dapat di akses oleh masyarakat.
4. Pelaksanaan Pencatatan Nikah, hal ini terkait dengan dilaksanakannya akad nikah yang telah memenuhi syarat pada peraturan yang telah ditetapkan , setelah akad nikah dilakukan di hadapan Kepala KUA ataupun Penghulu maka akad nikah dicatat dalam Akta

Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan. Akta nikah tersebut ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.

5. Penyerahan Buku Nikah, buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah yang berupa buku, dimana akta nikah diarsipkan di KUA dan buku nikah di berikan kepada pasangan pengantin yang telah melaksanakan pencatatan pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan informan 1 juga mengatakan bahwa pelaksanaan bagi pengantin yang telah melaksanakan akad nikah tetapi belum melakukan pencatatan nikah ke Pegawai Pencatat Nikah di KUA, Pelaksanaannya membawa surat keputusan dari Pengadilan Agama yang telah di sahkan. Maka setelah itu akan dicatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan. Tahapan tersebut sesuai dengan studi dokumentasi yang ada pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada pasal 2 ayat 3 yaitu pelaksanaan pencatatan pernikahan melalui pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, penyerahan buku nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari adanya Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yaitu agar mewujudkan ketertertiban administrasi untuk memenuhi kelengkapan data yang akurat di masyarakat agar tidak terjadi permasalahan juga untuk pelayanan administrasi lainnya, keterbukaan informasi serta pemenuhan hak dan kewajiban dapat terjamin bagi suami maupun istri yang dibuktikan dengan adanya bukti autentik pernikahan. Serta pelaksanaan pencatatan pernikahan tersebut sudah berjalan dengan yang telah di tetapkan.

Dari semua hasil wawancara dan studi dokumentasi yang telah dijabarkan, peneliti menyimpulkan secara keseluruhan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan pelaksanaan pencatatan pernikahan ini cukup jelas dan dapat dipahami karena telah dilaksanakan mengacu pada dasar hukum yang sudah ada. Dan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan tersebut sudah memaparkan bagaimana tata cara pelaksanaan tersebut dan hasil pelaksanaan pencatatan pernikahan akan menghasilkan suatu bukti autentik yang akan membantu masyarakat dalam memenuhi dan melindungi hak-hak nya dari bukti pernikahan.

Sumber Daya

Sumber daya manusia tersebut sesuai dengan studi dokumentasi yang peneliti yang mendukung yaitu:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Kepala dalam instansi yang bertanggung jawab mengelola serta mengkoordinasikan bawahan, membagikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas yang sudah di tetapkan dan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan Pegawai Pencatat Nikah yang melakukan pencatatan pernikahan dalam akta nikah.

2. Penghulu Kecamatan Kecamatan Sungai Kunyit merupakan jabatan fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam membantu Kepala KUA melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah. Yaitu pada pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan pencatatan pernikahan pada akad nikah dan penyerahan buku nikah penghulu dapat melaksanakannya sesuai dengan kebijakan tersebut. Setelah akta nikah dicatatkan oleh PPN dan di tanda tangani Kepala KUA Kecamatan, penghulu, suami, istri, wali dan saksi. Serta buku nikah di tanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan.
3. Operator SIMKAH merupakan bagian dari Tata Usaha yang diberikan uraian tugas oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan Sungai Kunyit dalam membantu mengoperasikan *web* SIMKAH untuk mencatatkan pernikahan. Dalam hal ini operator SIMKAH membantu dalam memvalidasi data calon pengantin di SIMKAH serta pengetikan dan pencetakan akta nikah buku nikah dan kartu nikah.

Dan pada saat ini juga sumber daya fasilitas sudah di dukung oleh *web* SIMKAH dan di dukung dengan studi dokumentasi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada pasal 1 ayat 15 dijelaskan oleh peneliti bahwa SIMKAH yang merupakan aplikasi dalam pengelolaan administrasi nikah yang bertema elektronik. Untuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang dapat di akses bagi masyarakat untuk mendaftarkan nikah secara daring maupun bagi Kantor Urusan Agama nya sendiri dalam pengarsipan, validasi data calon pengantin dan pencetakan akta nikah, buku nikah dan kartu nikah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua informan dan hasil studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran dalam melaksanakan kebijakan pencatatan pernikahan sumber daya manusia yang di tempatkan di KUA Kecamatan Sungai Kunyit merupakan pegawai yang memang sesuai dengan bidang keahliannya dan kompeten untuk melaksakan kebijakan tersebut. Sumber daya manusia yang ada di KUA Kecamatan Sungai Kunyit juga sudah melaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan serta tugas yang telah di tetapkan. Untuk sumber daya fasilitasnya juga sudah ada untuk mendukung kebijakan tersebut agar efisien.

Karakteristik Agen Pelaksana.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan 1 dan informan 2 bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit juga berkaitan dengan pihak lain dalam melakukan Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan yaitu ada organisasi formal dan informalnya untuk organisasi formal kaitannya dengan instansi pemerintahan juga jadi adanya kordinasi lintas sektoral antara KUA dengan Kecamatan dengan Kelurahan dengan Pengadilan Agama dan juga bisa jadi dengan kepolisian, kemudian juga dengan pihak gugus *covid* seperti kondisi saat ini yang mana dengan setiap adanya pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA harus ada izin gugus *covid-19* dan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Kunyit untuk validasi data. Sedangkan untuk organisasi informal seperti BP4 Kecamatan organisasi

penyuluh PNS penyuluh agama islam non pns yang ada di kecamatan yang mana berjumlah 13 orang. Dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakannya.

Dan dari hasil wawancara peneliti dengan informan 1 mengemukakan bahwa jika dalam pelaksanaan pengesahan pernikahan yang akan di catat ke KUA tidak dikabulkan bahwa adanya pernikahan tersebut pihak KUA tidak boleh mengeluarkan buku nikah atas pernikahan tersebut.

Dari hasil wawancara dari kedua informan dapat di simpulkan bahwa agen pelaksana yang menunjang dalam kebijakan ini yaitu:

1. Kecamatan dan Kelurahan lainnya berperan sebagai bagian dari pengurusan persyaratan administratif dalam pendaftaran nikah.
2. Kecamatan Kecamatan Sungai Kunyit serta Kelurahannya untuk koordinasi kerja sama Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
3. Pengadilan Agama Negeri Sungai Kunyit sebagai instansi yang melaksanakan pengesahan pernikahan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Kunyit sebagai pemanfaatan data administrasi kependudukan masyarakat.
5. Kepolisian dan Gugus *Covid-19* berperan sebagai pengurusan persyaratan administratif pernikahan yang dilakukan diluar KUA pada masa pandemi *Covid-19*.
6. BP4 Kecamatan serta Penyuluh Agama Islam PNS dan Non Pns Kecamatan Sungai Kunyit yang berjumlah 13 orang sebagai salah satu pelaksana untuk melakukan bimbingan terhadap masyarakat.
7. Masyarakat sebagai penerima layanan.

Sesuai dengan studi dokumentasi pada Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Seperti yang di sebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan tugasnya ialah KUA Kecamatan menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan nikah serta bimbingan masyarakat islam. Dan pada peraturan tersebut mengemukakan bahwa KUA harus membangun kerja sama dan mengembangkan tata hubungan dengan semua instansi vertikal di kementerian agama maupun pemerintah daerah. Maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit melakukan pelayanan, pencatatan serta pelaporan nikah bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan serta bimbingan untuk masyarakat islam yang berada di kawasan Kecamatan Sungai Kunyit khususnya serta membangun kerja sama dengan instansi lain dalam melaksanakan kebijakan pencatatan pernikahan tersebut agar mencapai keberhasilan.

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa semua pihak yang berkaitan memiliki peranan yang sama-sama penting dan juga mendukung pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit memiliki karakter taat dan ketat dalam melaksanakan pelaksanaan kebijakan ini. Jika tidak memenuhi syarat yang tertera dalam peraturan tersebut tidak akan dilanjutkan dan kebijakan ini berhubungan juga

dengan pelayanan. Serta Penunjukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit khususnya sebagai salah satu pelaksana kebijakan dinilai sudah sangat tepat. Karena sesuai dengan fungsi KUA di dalam peraturan yang diterapkan untuk keamanan dan kenyamanan dalam memberikan bimbingan dan pelayanan untuk masyarakat yang beragama Islam.

Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 1, informan 2 mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah ini membantu KUA dalam menjalankan dan menjadi pedoman pelaksanaan pencatatan pernikahan karena adanya payung hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan harus dilaksanakan aturan supaya teratur karena akan repot jika keluar dari aturan yang telah berlaku. Dan oleh KUA bagi masyarakat yang belum melakukan pencatatan pernikahan saat ini hanya masih tahap penyuluhan terhadap masyarakat dan bersifat menyampaikan nasehat nasehat baik di forum formal maupun forum-forum informal belum sampai tindakan yang bersifat pidana maupun perdata karena secara regulasi belum ada regulasi nya. Serta berdasarkan dari informan 3, dari hasil wawancara tersebut informan ini awalnya tidak mengetahui pelaksanaan pencatatan pernikahan karena dalam mengurus administrasi lainnya ternyata juga memerlukan buku nikah maka informan tersebut melaksanakan pencatatan pernikahan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Selain para pelaksana kebijakan, kecenderungan masyarakat terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh informan 3, dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini mendapat kan penerimaan di masyarakat. Dengan mulai sadar dan melaksanakan kebijakan tersebut oleh masyarakat tersebut.

Dari hasil wawancara kepada ketiga informan peneliti menyimpulkan bahwa mengenai sikap pelaksana dan masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Para pelaksana sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan ini dengan menjalankan kebijakan tersebut dengan sebagaimana yang tertera didalam aturan tersebut dan masyarakat juga sudah mulai menyadari dengan dampak yang akan di terima jika melaksanakan kebijakan tersebut. Selain memberikan dukungan, pelaksana juga tetap melakukan pengawasan yaitu dengan tetap memberikan pengarahan pada mereka yang belum mencatatkan pernikahannya walaupun belum ada kebijakan khusus yang mengatur regulasi tentang sanksi maupun tindak pidana kepada masyarakat tersebut serta tetap mengkoordinasikan bawahannya sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan.

Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan 1 dan informan 2 komunikasi yang dilakukan oleh pihak KUA dengan instansi terkait dari formal maupun informal berjalan dengan lancar dan komunikasi tersebut bersifat mingguan dan adapun bersifat bulanan. Dan

mempunyai forum seperti grup pada *whatsapp* grup serta media sosial terkait dengan instansi tersebut. Komunikasi yang dilakukan juga dengan sosialisasi yang tidak hanya ke RT, dari RT langsung ke Lurah termasuk Kecamatan. Koordinasi yang dibangun juga sudah dari lama. Dengan pemanfaatan sosial media jadi informasi sekarang tidak ada pembatasan karena semua orang dapat mengakses informasi yang ada dan dikonfirmasi kepada pihak KUA berlaku untuk ke masyarakat juga.

Dalam hal komunikasi juga sesuai dengan studi dokumentasi yang mendukung yaitu dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tetap adanya kordinasi, penyatuan dan persamaan baik di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit sendiri maupun hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kedua informan serta studi dokumentasi Untuk memperjelas komunikasi yang dilakukan, peneliti mendapatkan informasi mengenai komunikasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit dengan para pihak pendukung yang terkait seperti halnya Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Sungai Kunyit, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Kunyit serta BP4 dan penyuluh Agama Islam PNS maupun Non PNS jarang ada konflik tetap sejalan.

Bentuk komunikasi serta koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit dengan melibatkan pihak-pihak terkait melalui kordinasi seperti dengan kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Sungai Kunyit. Serta dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Kunyit, BP4 dan penyuluh Agama Islam PNS maupun non PNS ada yang bersifat mingguan maupun bulanan. Serta dengan pemanfaatan media sosial yang ada pada saat sekarang ini komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan dengan mudahnya terhadap pelaksana kebijakan tersebut. Komunikasi juga sosialisasi terjadi secara tidak langsung mulai dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit kepada masyarakat dengan media sosial yang ada dan melalui penyuluh yang berkaitan juga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 1 mengatakan bahwa kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik mempengaruhi dalam melaksanakan pencatatan pernikahan berkaitan dengan kondisi ekonomi yang kurang, dan dengan regulasi tersebut maka masyarakat akan dapat tertib administrasi untuk mendapatkan pelayanan pelayanan oleh pemerintah. Kondisi politik yang tidak stabil juga mungkin dapat mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut karena jika tidak stabil memungkinkan bahwa bisa saja peraturan peraturan bisa saja akan ditambah lagi dan berubah.

Hasil wawancara dengan informan 2 juga sama mengatakan bahwa kondisi ekonomi sosial politik mempengaruhi dengan kondisi ekonomi masyarakat dengan mampu atau tidak nya masyarakat tersebut untuk melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut dan telah disampaikan terkait biaya bahwa dalam pencatatan pernikahan bisa dilakukan dengan dua pilihan di luar KUA memang harus membayar sebesar 600 ribu rupiah dan di KUA gratis tanpa di pungut biaya. Serta kondisi sosial dengan pencatatan pernikahan akan terjadinya tertib sosial administrasi tidak terjadi kekisruhan sosial di masyarakat.

Dan dari informan 3 juga mendapatkan informasi bahwa lingkungan ekonomi dinilai sangat mempengaruhi pelaksanaan pencatatan pernikahan. Karena jika lagi ada uang untuk melaksakan kebijakan tersebut tidak akan berat dan sebaliknya jika tidak ada maka akan berat untuk melaksakan pencatatan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan peneliti menyimpulkan bahwa dimana karena kondisi ekonomi dan sosial mempengaruhi dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan tersebut agar tercapainya keberhasilan kebijakan. Dengan diperjelas nya terkait biaya dan kejelasan biaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan ini masyarakat tidak perlu menebak akan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dan dapat diketahui juga bahwa lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan hal ini dipengaruhi oleh respon masyarakat. Serta dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat yang ada di kawasan Kecamatan Kecamatan Sungai Kuyit dari sisi kedudukan pemerintah dalam masyarakat dan dalam pengaturan penertiban dan pelayanan administrasi dokumen-dokumen lainnya.

Untuk lingkungan politik dinilai kurang mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Karena dirasa dengan politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini dan sikap dari pelaksana kebijakan ini dapat menciptakan hal positif dan ketegasan dalam mengatur peraturan di masyarakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan sebagian besar telah dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dari variabel variabel yang dipaparkan oleh Van meter dan Van Horn dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan teori yang telah di jabarkan oleh peneliti.

Hal tersebut juga didukung dengan data pencatatan pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kuyit tahun 2018-2020.

Tabel 1. Data Pencatatan Pernikahan KUA Kecamatan Sungai Kuyit Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Seluruh Pencatatan Pernikahan	Jumlah Pencatatan Pernikahan	Jumlah Pencatatan Pernikahan Isbat	Persentase (%)
1.	2018	941 Pasangan	427 Pasangan	14 Pasangan	1,48%

2.	2019	617 Pasangan	102 Pasangan	15 Pasangan	2,43%
3.	2020	680 Pasangan	152 Pasangan	28 Pasangan	4,12%

Sumber: KUA Kecamatan Sungai Kunyit, 2021

Walaupun dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dilihat dari tabel terjadi peningkatan pada pelaksanaan pencatatan pernikahan isbat selama 3 tahun terakhir tetapi angka tersebut persentase nya kecil dari keseluruhan pencatatan pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit hal tersebut mendukung bahwa dalam pelaksanaan peraturan pencatatan pernikahan telah dilaksanakan dengan dengan baik.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Yang Dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit.

Dari hasil wawancara dari ketiga informan serta teori dapat peneliti temukan bahwa mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Yaitu terkait dengan sumber daya dimana ketersediaan sumber daya salah satunya terkait fasilitas sarana dan prasarana juga sangat penting untuk di perhatikan guna menunjang pekerjaan dalam pelaksanaan kebijakan agar lebih efektif dan efisien. Dan jika fasilitas seperti sarana prasarana tidak mendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut maka tidak akan berhasil. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 1 dan informan 2 menyatakan bahwa untuk penggunaan *web* SIMKAH sendiri masih sering terjadi *error* dan suka gangguan dan menjadi kendala dalam penginputan berkas ke *website* tersebut dan dalam pencetakan akta nikah jadi terlambat.

Dan penghambat dari komunikasi antar pelaksanaan dengan komunikasi serta koordinasi yang terjalin dengan baik maka akan menunjang dalam keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang merupakan syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Winarno, 2014). Dengan semakin baik koordinasi dan komunikasi yang terjalin antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut maka akan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari berdasarkan hasil wawancara kepada informan 1, informan 2 serta informan 3 bahwa koordinasi serta sosialisasi yang dilakukan pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai sasaran belum optimal dan rutin dilakukan. Karena sosialisasi tersebut tidak dilakukan secara rutin dan hanya melalui media sosial dan para penyuluh. Akan lebih optimal dan meningkat serta berdampak keberhasilannya jika sosialisasi ke masyarakat dilakukan dengan rutin dan konsisten.

Serta terkait lingkungan ekonomi , sosial dan politik. Pada saat ini banyak masih pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat tidak tercatat di hadapan hukum. Dari lingkungan *eskternal* juga berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan pencatatan pernikahan perlu juga memperhatikan kondusif suatu

lingkungan *eksternal*. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 1, informan 2, informan 3, informan 4 dan informan 5 mengatakan bahwa masyarakat tidak melaksanakan pencatatan pernikahan karena beberapa faktor yaitu masyarakat kurang memahami pentingnya pencatatan pernikahan, selain itu kurang mengetahui persyaratan – persyaratan yang perlu dipenuhi pada saat pencatatan pernikahan dilakukan, meskipun sudah dipermudah oleh pemerintah. Serta terkait dengan biaya dalam melaksanakan pencatatan pernikahan yang menjadi kendala bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti pada Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit sudah berjalan cukup baik dan dilaksanakan dengan kebijakan yang ada. Dilihat dari para pelaksana yang telah mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya para pelaksana yang selalu mencukupi dan memadai. Karakteristik agen pelaksana serta sikap kecenderungan para pelaksana dalam kebijakan ini KUA Kecamatan Sungai Kunyit serta pihak-pihak terkait yang selalu memberikan dukungan untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan pencatatan pernikahan. Kemudian untuk aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, para pelaksana sudah sangat menjaga komunikasi dan koordinasi antar instansi formal maupun informal dalam mencapai tujuan dari kebijakan pencatatan pernikahan. Serta terakhir yaitu aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang turut mempengaruhi untuk pelaksanaan kebijakan ini.

Terdapat beberapa faktor penghambat yang ditemukan peneliti dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit yaitu Sumber daya terkait fasilitas *web* SIMKAH terkadang masih *error* menjadi kendala dalam pengadministrasian pencatatan pernikahan. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin ke masyarakat sebagai sasaran kebijakan masih minim dilakukan oleh pelaksana. Serta partisipasi yang masih rendah dan faktor lingkungan sosial, ekonomi masyarakat mendominasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK EDISI REVISI KE-2 (REVISI 2). Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2015). METODE PENELITIAN ADMINISTRASI. Bandung: Pustaka Setia.
- Indiahono, D. (2017). KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS DYNAMIC POLICY ANALYSIS. Yogyakarta.: Gava Media.
- Moleong, J. L. (2012). METODE PENELITIAN KUALITATIF. Bandung: Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang PENCATATAN PERNIKAHAN.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN

Setyawan, D. (2017). PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK,. Malang.: Inteligencia Media.

Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN: PENDEKATAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. 2020. (2020). METODOLOGI PENELITIAN. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Winarno, B. (2014). KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI,PROSES, DAN STUDI KASUS). Yogyakarta: CAPS.